



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 274/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa karena adanya dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pemungutan Suara Talang Sleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir a.n. Subhan dan berdasarkan laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas terhadap anggota PPK Rambang Kuang a.n. Emon Febriansyah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 185/HK.06.4-BA/1610/KPU.Kab/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota Tim Pemeriksa dan 2 (dua) orang Anggota Tim Pemeriksa.

KEDUA : 1. Ketua Tim Pemeriksa dijabat oleh Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir Divisi Hukum dan Pengawasan.
2. Anggota Tim Pemeriksa terdiri atas:


NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Rusdi	Ketua	Hukum dan Pengawasan
2.	Masjidah	Anggota	Sosialisasi, Parmas dan SDM
3.	Roby Ardiansyah	Anggota	Teknis Penyelenggara Pemilu

KETIGA : Tata cara dan prosedur pemeriksaan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
 Pada tanggal : 4 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR.**


MASSURYATI